



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.PBun



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin, 03 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTAWARINGIN HILIR, KECAMATAN . Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **EDY AHMAD NURKOJIN, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Maliyo Nomor 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun Kalteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 344/SK-KH/XI/2024/PA.PBun pada tanggal 5 November 2024 dan berdomisili elektronik di edyadvokat6@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin, 06 November 2024, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, 29 Agustus 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/13/VIII/2002;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Jalan Pahlawan, Rukun Tetangga 002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, bahagia, dan harmonis, namun sekitar Februari 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Termohon sering merasa kurang atas penghasilan yang diberikan Pemohon;
 - 3.2. Bahwa Termohon kurang patuh atas perintah Pemohon;
 - 3.3. Bahwa Termohon sempat berkonflik dengan kakak Pemohon yang membuat hubungan Pemohon dan Kakaknya berjarak.
4. Bahwa karena hal diatas selalu berujung dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hingga akhirnya sekitar November 2021 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk tinggal dikediaman kerabatnya, oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal tidak saling komunikasi dan memperdulikan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



satu sama lain hingga sekarang. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan Tergugat sebenarnya sudah rentak dari sendi-sendinya (Broken Marriage);

5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Pemohon dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon. Maka dengan demikian Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**HULDI Bin MUHAMMAD**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**IMARDIYAH Binti OPEL**) dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat milik Kuasa Pemohon dan ternyata sesuai dengan aslinya serta masih berlaku;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, Nomor 73/13/VIII/2002 Tanggal 29
Agustus 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim
Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN HILIR, KECAMATAN , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.002, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX; XXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi yang tidak cukup, Pemohon bekerja namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxx x, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.002, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi yang tidak cukup, Pemohon bekerja namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan dan menyatakan hanya sanggup membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa *in casu* Pemohon, pada 29 Agustus 2002 telah menikah dengan *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Pemohon telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat testimonium de auditu (vide pasal 308 R.Bg) dan unus testis nullus testis (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Pahlawan, RT.002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2021;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi yang tidak cukup, Pemohon bekerja namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan Termohon tidak bekerja;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
9. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
10. Bahwa Pemohon telah dinasehati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2021 dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasihati untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",
dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan ex officio Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak berlaku *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka. Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa dalam ayat di atas dipahami bahwa jika seorang suami telah menceraikan istrinya dalam keadaan belum dicampuri/terjadi hubungan badan (*qabla dukhul*), maka bagi bekas suami tidak wajib memberi nafkah iddah dan wajib memberi mut'ah kepada bekas istri. Dan mafhum mukhalafah dari ("kemudian kamu (telah) cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka"), bahwa seorang suami yang menceraikannya setelah dicampurinya/terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) maka wajib bagi bekas suami tersebut memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan dalam mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, yakni suami menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya, maka bekas suami wajib :

- Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla dukhul*;
- d. Memberi biaya hadlanah bagi untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Termohon berhak mendapat nafkah, maskan dan kiswah dari Pemohon dan Pemohon wajib memberikannya karena masih terdapat hak Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon. Oleh karenanya berdasarkan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan dalam persidangan, Hakim secara *ex-officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, maka Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah *'iddah* dan mut'ah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan hidup isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Hakim menimbang berdasarkan kemampuan Pemohon dan kepatutan;

Menimbang, bahwa apabila tiap orang ditanya akan kesanggupannya melakukan suatu kewajiban, maka tidak akan ada satupun yang mengatakan sanggup melakukannya, begitu pula dalam hal tersebut di atas. Karena sesungguhnya apabila seseorang berniat melakukan sesuatu

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



yang menjadi kewajibannya maka Allah akan memudahkannya, sebagaimana firman Allah :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Artinya :

“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath Tholaq :3)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan sesuai dengan kepatutan, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan untuk menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai patut untuk membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Nomor 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat kewajiban tersebut akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	108.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)